



PERATURAN KABUPATEN PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

RETRUBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewenangan dan kriteria yang ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, usaha kepariwisataan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata serta meningkatkan pendapatan Daerah, maka pemberian Izin Usaha pariwisata, perlu dikenakan pungutan retribusi;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha pariwisata dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor : KM 59/PN.002/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor : KM 70/PN.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep 012/KMP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;
- f. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut;
- g. Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut izin adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan;
- h. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah suatu kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang/sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
- i. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;
- j. Jasa Pramuwisma adalah suatu kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasi dan menyediakan tenaga pramuwisma untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
- k. Jasa Konversi, Perjalanan Intensif dan Pameran adalah suatu usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- l. Jasa Konsultan Pariwisata adalah suatu kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematik berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;
- m. Jasa Impresariat adalah suatu kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkannya maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- n. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi pariwisata;
- o. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- p. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- q. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

- r. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- s. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- t. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- u. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- v. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran atau promosi dan bazaar di tempat tertutup atau terbuka yang bersifat temporer;
- w. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- x. Hotel adalah perusahaan yang menyediakan jasa-jasa dalam bentuk akomodasi (penginapan) serta menyajikan hidangan dan fasilitas lainnya dalam hotel untuk umum yang memenuhi syarat-syarat, comfort dan bertujuan komersial;
- y. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik kaset/piringan dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria;
- z. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
- aa Panti Mandi Uap adalah suatu usaha rekreasi dan hiburan bagi orang dewasa yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat dan penyediaan jasa pelayanan makan ringan dan minum;
- ab Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas serta berbagai permainan yang fantastis untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang penyajiannya secara fiksi dan berada di suatu kawasan tertentu;
- ac Pusat Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan karya seni;
- ad Taman Satwa dan Pentas Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis satwa atau binatang dikarantina, dipelihara dan dirawat serta dapat diperagakan atau dipertunjukkan yang mengandung unsur pendidikan, rekreasi, hiburan, pengembangan budaya, memelihara kelestarian lingkungan alam dan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi lainnya;
- ae Fitnes Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum;
- af Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan pelayanan serta fasilitas menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta lain-lain kegiatan yang berkaitan dengan kecantikan dengan menggunakan/tidak menggunakan kosmetik;

- ag Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas Daerah;
- ah Cafe adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- ai Padang Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf disuatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
- aj Bumi Perkemahan adalah suatu usaha yang menyediakan lahan dan peralatan serta fasilitas penunjang lainnya untuk kegiatan berkemah;
- ak Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan;
- al Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- am Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- an Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin;
- ao Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- ap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- aq Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- ar Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- as Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- at Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- au Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;
- av Penyidikan Tindak Pidana bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Pariwisata dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang meliputi :
- a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - c. Jasa Pramuwisata;
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - e. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - f. Jasa Impresariat
 - g. Jasa Informasi Pariwisata;
 - h. Taman Rekreasi;
 - i. Gelanggang Renang;
 - j. Kolam Memancing;
 - k. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - l. Rumah Bilyard;
 - m. Panti Pijat;
 - n. Bioskop;
 - o. Atraksi Wisata;
 - p. Rumah Makan;
 - q. Hotel;
 - r. Karaoke;
 - s. Pondok Wisata;
 - t. Panti Mandi Uap;
 - u. Dunia Fantasi;
 - v. Pusat Seni dan Pameran;
 - w. Taman Satwa dan Pentas Satwa;
 - x. Fitnes Centre;
 - y. Salon Kecantikan;
 - z. Mandala Wisata;
 - aa Café;
 - ab Padang Golf;
 - ac Bumi Perkemahan.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah usaha pariwisata yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha pariwisata yang diberikan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha Pariwisata yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA PARIWISATA	IZIN USAHA (RP)	DAFTAR ULANG (RP)
1	2	3	4
1.	Jasa Biro Perjalanan Wisata	500.000,00/unit usaha	250.000,00/unit usaha
2.	Jasa Agen Perjalanan Wisata	200.000,00/unit usaha	100.000,00/unit usaha
3.	Jasa Pramuwisata;	50.000,00/unit usaha	25.000,00/unit usaha
4.	Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;	150.000,00/unit usaha	75.000,00/unit usaha
5.	Jasa Konsultan Pariwisata;	150.000,00/unit usaha	75.000,00/unit usaha
6.	Jasa Impresariat	150.000,00/unit usaha	75.000,00/unit usaha
7.	Jasa Informasi Pariwisata;	100.000,00/unit usaha	50.000,00/unit usaha
8.	Taman Rekreasi;	750.000,00/unit usaha	350.000,00/unit usaha
9.	Gelanggang Renang;	300.000,00/unit usaha	150.000,00/unit usaha
10.	Kolam Memancing;	200.000,00/unit usaha	100.000,00/unit usaha
11.	Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;	50.000,00/jenis	25.000,00/jenis
12.	Rumah Billyard;	100.000,00/meja	50.000,00/ meja
13.	Panti Pijat;	25.000,00/kamar	10.000,00/ kamar
14.	Bioskop;	250.000,00/unit usaha	125.000,00/unit usaha
15.	Atraksi Wisata;	50.000,00/unit usaha	25.000,00/unit usaha

16.	Rumah Makan;	50.000,00/unit usaha	25.000,00/unit usaha
17.	Hotel;	50.000,00/ kamar	25.000,00/ kamar
18.	Karaoke;	400.000,00/unit usaha	200.000,00/unit usaha
19.	Pondok Wisata;	25.000,00/ kamar	15.000,00/ kamar
20.	Panti Mandi Uap;	250.000,00/unit usaha	150.000,00/unit usaha
21.	Dunia Fantasi;	1.000.000,00/unit usaha	500.000,00/unit usaha
22.	Pusat Seni dan Pameran;	100.000,00/unit usaha	50.000,00/unit usaha
23.	Taman Satwa dan Pentas Satwa;	500.000,00/unit usaha	250.000,00/unit usaha
24.	Fitnes Centre;	50.000,00/unit usaha	25.000,00/unit usaha
25.	Salon Kecantikan;	25.000,00/unit usaha	15.000,00/unit usaha
26.	Mandala Wisata;	500.000,00/unit usaha	250.000,00/unit usaha
27.	Café;	100.000,00/unit usaha	50.000,00/unit usaha
28.	Padang Golf;	1.000.000,00/unit usaha	500.000,00/unit usaha
29.	Bumi Perkemahan.	500.000,00/unit usaha	250.000,00/unit usaha

- (3) Biaya balik nama izin dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari perhitungan tarif retribusi yang berlaku.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan izin.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bula sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola izin mengajukan daftar Wajib Retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan.
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Juni 2003

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd

**Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2003 NOMOR 24**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Usaha Pariwisata menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah semula sepenuhnya menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat I. Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada Daerah Kabupaten/Kota salah satunya kewenangan di bidang kepariwisataan telah diserahkan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewenangan dan kriteria yang ditetapkan.

Guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pemalang perlu adanya penggalan sumber pendapatan Daerah khususnya di bidang kepariwisataan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah maka perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Pariwisata dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas